

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan Produk Halal (JPH) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berupa pernyataan tertulis yang sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman di Indonesia bersifat *mandatory* atau bersifat wajib sejak tahun 2019 dengan tujuan untuk menjamin keamanan kehalalan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH berlaku selama 4 (empat) tahun. Untuk memberikan Jaminan Produk Halal pada produk yang telah memiliki sertifikat halal, produsen perlu mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kemasan, penjualan, atau penyajian produk.

Tingkat kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi untuk membuat dan memasarkan produk pangan, baik makanan maupun minuman membuat banyaknya produk pangan tersebut mudah beredar di masyarakat baik produk lokal maupun produk impor. Meningkatnya tren produk halal dan minat masyarakat pada produk halal namun kurangnya sosialisasi dan edukasi produsen terhadap Jaminan Produk Halal dan sertifikasi halal produk membuat produsen membuat klaim halal berupa tulisan halal yang diletakan pada kemasan atau penjualan produk. Klaim halal menunjukkan bahan yang digunakan merupakan bahan halal sehingga produk akhir yang dihasilkan halal.

Untuk melindungi konsumen dari informasi tulisan halal pada produk yang belum disertifikasi halal dan logo halal tidak resmi maka diperlukan pengawasan Jaminan Produk Halal. Menurut Nasution (2018) pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas). Salah satu pengawasan produk halal pada lingkup laboratorium adalah pengujian pada sampel. Pengujian dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kandungan bahan yang diharamkan pada produk pangan.

Salah satu alat yang dapat mengidentifikasi senyawa kimia pada makanan dan terdapat di Laboratorium Halal BPJPH adalah alat FTIR. Spektroskopi FTIR merupakan alat pengujian yang dapat digunakan untuk mengetahui struktur kimia dari suatu produk (Sulistiyani 2017). Hasil pengukuran melalui alat FTIR didapatkan data kualitatif maupun kuantitatif. Alat FTIR tidak memerlukan preparasi sampel dan dapat digunakan oleh berbagai jenis sampel baik padat, cair, maupun gas sehingga alat FTIR dapat digunakan untuk analisis berbagai sampel produk pangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan di BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana lingkup pengawasan kehalalan produk pangan?
2. Bagaimana mengidentifikasi produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal dan Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana penggunaan Spektroskopi FTIR pada metode pengujian sampel minuman yang berpotensi mengandung alkohol?
4. Apakah penggunaan Spektroskopi FTIR untuk menguji kehalalan produk dapat mendukung pengawasan Jaminan Produk Halal?

1.3 Tujuan

Tujuan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) terbagi menjadi dua yaitu secara umum dan secara khusus. Tujuan secara umum yaitu menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah dipelajari selama perkuliahan di Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Tujuan secara khusus yaitu mengetahui lingkup pengawasan kehalalan produk pangan, mengidentifikasi produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal dan Jaminan Produk Halal, mengetahui penggunaan Spektroskopi FTIR pada metode pengujian dari sampel minuman yang berpotensi mengandung etanol, dan mengetahui hasil pengujian kehalalan produk menggunakan Spektroskopi FTIR.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh saat pelaksanaan PKL di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain bagi mahasiswa, institusi, dan instansi. Manfaat bagi mahasiswa yaitu untuk melatih keterampilan mahasiswa, serta mengetahui dan memahami secara langsung pengujian halal yang berkaitan dengan pengawasan produk halal. Manfaat bagi instansi yaitu mendapatkan data dari hasil pengujian serta meningkatkan hubungan kerja sama yang baik dengan institusi. Manfaat bagi institusi yaitu mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan kurikulum yang sejalan dengan kebutuhan dunia kerja.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan meliputi identifikasi produk dengan label dan sertifikat halal resmi, pengetahuan alat Spektroskopi FTIR dan pengujian produk dengan potensi kandungan etanol menggunakan Spektroskopi FTIR.